

WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR /4 TAHUN 2022 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH MELALUI JENJANG
PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN
SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH MELALUI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang: a.
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar dan izin belajar telah ditetapkan Peraturan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Melalui Jenjang Pendidikan Formal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Melalui Jenjang Pendidikan Formal;
 - b. bahwa guna mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar dan dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, peraturan yang ada saat ini dirasa tidak sesuai lagi;

dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Melalui Jenjang Pendidikan Formal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Melalui Jenjang Pendidikan Formal;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
MELALUI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54
TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA
MANUSIA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH MELALUI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL.

Pasal 1

Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Melalui Jenjang Pendidikan Formal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Melalui Jenjang Pendidikan Formal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 15 Agustus 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI

Jabatan Paraf Tanggal

Locado O 246-22

Secretario O 246-22

Japan Paraf Tanggal

A Secretario O 246-22

Japan Paraf Tanggal

Japan Paraf